



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SIDAkarya, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Sida karya maka perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masing-masing wilayah /Dusun se-Desa Sida karya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* Desa Sida karya tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sida karya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868 Tahun 2023);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
18. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2024 Nomor 7);

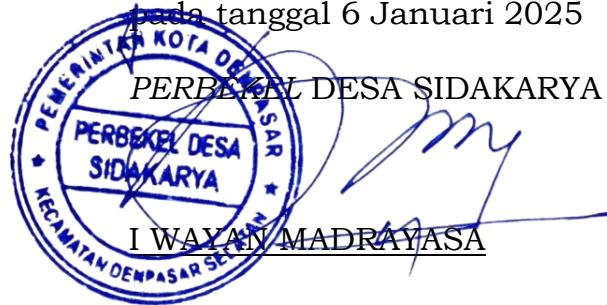
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kader Posyandu masing-masing Dusun di Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberikan Makanan Tambahan (PMT) kepada balita di masing – masing Posyandu di wilayah Desa Sidakarya.

- KETIGA : Tugas dan Kewajiban Kader Posyandu yaitu melaksanakan kegiatan Posyandu baik Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia secara rutin setiap bulannya di masing-masing Posyandu serta melaporkan kegiatannya kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan *Perbekel* Desa Sidakarya.
- KEEMPAT : Kepada para Kader Posyandu diberikan insentif masing-masing Rp. 200.000,- per orang dalam sekali kegiatan selama 12 bulan dan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Januari 2025



Tembusan :

1. Walikota Denpasar Cq.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA KECAMATAN
DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR
TANGGAL : 6 Januari 2025
NOMOR : 31 TAHUN 2025
TENTANG : POS PELAYANAN TERPADU SE-DESA SIDAKARYA TAHUN
2025

1. Dusun Dukuh Mertajati

Ketua : Ni Nyoman Rampiani
Sekretaris : Ni Made Suparwiti
Bendahara : Ni Nyoman Sarini
Anggota : Ni Wayan Jesi Yanti
: Ni Komang Yuliani,SE
: Ni Ketut Kristinawati Dewi,A.,Md,Kep
: Ni Wayan Rusmini
: Ni Wayan Sugiani
: Ni Ketut Ariani
: Ni Kadek Suciani

2. Dusun Suwung Kangin

Ketua : Ni Made Kotiyani
Sekretaris : Ni Made Adi Sri Purnami Dewi
Bendahara : A.A. Sagung Bulan Candra Dewi
Anggota : Dini Harianti
: Siti Nurhalimah
: A.A. Ayu Putu Eka Juliarti
: Ni Wayan Yuni Pina Yanti
: Gusti Ayu Juli Ariani
: Ni Kadek Suliati
: Ni Kadek Nonik Yuliadnyani

3. Dusun Graha Santi

Ketua : Dina Mariani
Sekretaris : Pipin Dwi Natalia
Bendahara : Ma'rifatul Mandasari
Anggota : Ni Luh Gede Nyoman Okarini
: Siti Chotijah
: Sumiyati
: Ni Made Ani Candradewi
: Ni Wayan Sukarni
: Erni Dewi Andriyanti
: Putu Ayu Prima Dhamayanti

4. Dusun Tengah

Ketua : Ni Made Rai Sutini
Sekretaris : Ni Made Artini
Bendahara : Ni Kadek Sukadani
Anggota : Putu Evi Yuliandari
 : Ni Made Sarniati
 : Ni Luh Ninik Suasti
 : Komang Alit Asih
 : Ni Nyoman Budi
 : Ni Ketut Suweni
 : Ni Kadek Astiti,A.Ma

5. Dusun Kerta Petasikan

Ketua : Ni Nyoman Suri
Sekretaris : Ni Kadek Erna Nita Sudiasih
Bendahara : Ni Wayan Marianti
Anggota : Ni Luh Putu Antariani
 : Ni Komang Karyani
 : Luh Putu Trisna Lisdiyanti,SH
 : IR Ni Wayan Gandrawathi
 : Ni Putu Suweni Arniati
 : Ni Nyoman Sariani
 : Ni Wayan Sumarwati,S.Pd

6. Dusun Sari

Ketua : Ni Wayan Novianti
Sekretaris : Ni Putu Ayu Arini
Bendahara : Ni Luh Putu Ika Agustini,S.Sn
Anggota : Ni Wayan Wilantari
 : Ni Kadek Widiasih
 : Ni Putu Liantari
 : Ni Wayan Seriasih
 : Ni Made Suwitri
 : I Gusti Agung Deby Ari Mahananda
 : Ni Nengah Duwiti

7. Dusun Sekar Kangin

Ketua : Ni Luh Hermawati
Sekretaris : Kadek Yayuk Ningradewi,A.Ma,Par
Bendahara : Ni Kadek Rai Sudiasih
Anggota : Ni Nengah Suci Mariani
 : Ni Made Yuyuk Vidiani
 : Ni Wayan Sri Utami
 : Ni Nyoman Ariwati
 : Ni Kadek Ayu Suartini
 : Ni Made Rima Rahayu
 : Ni Wayan Sulastri

8. Dusun Kerta Dalem

Ketua : I Gusti Made Dewi Ariani
Sekretaris : Lasma Herlina Pasaribu
Bendahara : Ni Made Sudiyasih
Anggota : Ketut Swartini Merta Dewi
: I Wayan Sudiyasa
: Endah Sri Redjeki
: Mega Kartika Kusuma Putri
: Ni Wayan Ariani
: Bambang
: Anak Agung Putu Diah Larasati

9. Dusun Graha Kerti

Ketua : Ni Made Ernadewi,ST
Sekretaris : Ni Putu Eka Lia Linasari
Bendahara : Ni Made Sudari
Anggota : Ni Nyoman Yudiarini
: Ni Kadek Sri Astari
: Ni Nyoman Resmiati
: Dra. Ni Luh Putu Novianti
: Luh Made Widi Purwanti
: Sri Suswati

10. Dusun Kerta Raharja

Ketua : Anita Rahma
Sekretaris : Ni Nyoman Rai Ari
Bendahara : Ni Made Padma Dewi
Anggota : Rosita
: Ni Wayan Kusumawati
: Anik Kuswati
: Ni Putu Sutari
: Arry Budiani
: Ni Luh Sriasih
: Amelia Dwindi Gusanti

11. Dusun Wirasatya

Ketua : Yudhi Utari Sari Dewi
Sekretaris : Lenni Novitasari
Bendahara : Emi Ruswati
Anggota : Ni Nyoman Ayu Puspawati
: Sukeni
: Anggreani
: Kadek Junia Dwi Antariyani
: Luh Diah Ayu Krishnadewi Sivananda
: Ni Luh Kade Ariasih
: Ni Wayan Sumiati

12. Dusun Kerta Sari

Ketua : Ni Made Indrawati
Sekretaris : Desak Made Budierawati
Bendahara : Luh Sukarni,S.Sos
Anggota : Jero Sekarini
 : Made Fredari
 : Ni Komang Karyasni
 : Ni Wayan Sukanadi
 : Nyoman Rusmi Maliki
 : Ni Wayan Indratni
 : Ni Ketut Arniati

